



PUTUSAN

Nomor 898/Pdt.G/2020/PN JKT.SEL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **Fahmi Yudhistira**, beralamat di Pondok Pekayon Indah DD 33/21, RT 006 RW 001 Pekayon Jaya, Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat, sebagai Penggugat I
2. **Dinda Mousavi**, beralamat di Jalan Intan 3 blok I/ 8 Kemang Pratama Regency Bojong Rawalumbu, Kota Bekasi Jawa Barat, sebagai Penggugat II.

Dalam hal ini Penggugat I dan Penggugat II memberikan kuasa kepada Rudy Marjono S.H. dkk, Para Advokat berkantor di "KYR Law Office" beralamat di Menara Office Sahid Sudirman Residence LG/ 03 Jalan Jendral Sudirman kav. 86 010/ 011 Karet Tengsin, Tanah Abang Jakarta Pusat 10220 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Agustus 2020, selanjutnya disebut Para Penggugat;

Lawan:

1. **PT. Hijau Indah Selaras (HIS) C.Q. His Corp. K-Link Tower**, beralamat di Jalan Gatot Subroto Kav.59A Lt. 12, Kuningan Timur, Setia budi, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, sebagai **Tergugat I**;
2. **PT. Hijau Indah Selaras (HIS)**, beralamat di Gedung Grand Slipi Tower Jalan Letnan Jendral S. Parman, RT.1/RW.4, Palmerah, Kecamatan Palmerah, Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta, sebagai **Tergugat II**;

Dalam hal ini Tergugat I dan Tergugat II diwakili oleh Faisal Lutfi, Arie Priatama, Martina Indah Amalia, karyawan pada PT Hijau Indah Selaras yang berkantor Pusat di Bogor Nirwana Residence Ruko Orchard Walk Arcade Blok D No 23 lantai 2 Kota Bogor berdasarkan Kuasa Khusus tanggal 18 Januari 2021 dan Surat Tugas tanggal 8 Januari 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Putusan Nomor 898/Pdt.G/2020/PN JKT.SEL Halaman 1 dari 28



Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 21 Oktober 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 26 Oktober 2020 dalam Register Nomor 898/Pdt.G/2020/PN JKT.SEL, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa, Para Penggugat pada tanggal 17 Desember 2019 yang lalu berdasarkan **Purchase Order Package Type(Emerald)** dengan nomor : 0128/ KLT/ C/ 17-12-2019, telah memesan untuk menggunakan jasa keahlian Tergugat I perwakilan atau cabang kegiatan usaha Tergugat II yang bergerak di bidang jasa professional dalam hal mengatur sedemikian rupa penyelenggaraan acara Akad dan Resepsi pernikahan klien kami dengan segala ragam pelayanan sesuai dengan yang telah ditentukan dan disepakati bersama yang pada umumnya dikenal EO (Event Organizer) berdasarkan surat PO tersebut yang telah disetujui kedua belah pihak ;
2. Bahwa, para Penggugat telah sepakat untuk membayar jasa Tergugat I dan atau Tergugat II untuk melayani acara pesta respsi pernikahan para Penggugat pada **tanggal 01 November 2020** dengan paket Emerald yang dihargai sebesar Rp. 299.800.000,00 (dua ratus Sembilan puluh Sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) dan para Penggugat telah melakukan pembayaran kepada Tergugat I dengan rincian pembayaran sbb :

n o	tanggal	Keterangan	Rupiah
1.	17-12-2019	booking	10.000.000,00
2.	07-01-2020	DP	25.000.000,00
3.	03-02-2020	Angsuran 1	29.350.000,00
4.	02-03-2020	Angsuran 2	29.350.000,00

Total terbayar dan diterima Tergugat I dan atau Tergugat II sebesar :

Rp. 93.700.000.00 Terbilang (**Sembilan puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah**) ;

3. Bahwa, dengan memanfaatkan jenis Purchase Order **paket Emerald** para Penggugat akan dapat fasilitas dan pelayanan serta servis saat resepsi pernikahan diselenggarakan meliputi :
 - a. **Penggunaan tempat acara di HIS K-LINK Grand ballroom dengan kapasitas 800 (delapan ratus) orang (tamu undangan)** yang terletak di [K-Link Tower](#) Jl. Gatot Subroto, RT.1/RW.4, Kuningan Tim., Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12950 yang di dalamnya termasuk fasilitas :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ballroom full karpet untuk 3 jam, full AC, listrik 10.000 Watt, 3 ruang rias, Ruang VIP untuk makan keluarga, 150 buah Kursi banquet, 4 set meja penerima tamu, Technical meeting, Jasa security dan cleaning service, izin kepolisian, 10 tiket free parking ;

b. Catering :

Buffet utama 600 porsi dengan 6 pilihan menu utama (nasi putih, nasi goreng, soup pilihan, ayam pilihan, daging pilihan, ikan pilihan, saad pilihan, kerupuk, aneka buah segar, aneka snack mini, aneka pudding variasi, aneka soft drink, air mineral, dekorasi 5 buah meja VIP dan pembatas, dekorasi buffet, dekorasi dessert, 1(satu) es tray, 1(set) set ice carving dengan initial nama pengantin ;

c. Pondokan :

menu masakan kambing guling 2(dua) ekor, Zuppa Soup 200 porsi, Korean BBQ 200 porsi, Chiken Teriyaki 200 porsi, Aneka Pasta 200 porsi, Ice cream 2 galon ;

d. Dekorasi Tradisional/ Internasional :

1(satu) set pelaminan nasional/ internasional dengan fresh flower 15m, backdrop pelaminan, 4 buah standing flower di pelaminan, mini garden, 5 pasang standing flower untuk koridor jalan, pergola kaki untuk gate way, janus 1 pasang, backdrop entertainment, backdrop penerima tamu, 4 buah standing ampau ;

e. Rias Busana dan Accessories :

Rias dan Busana Pengantin Resepsi, Orang tua Pengantin (tanpa kebaya) enam orang pasang pagar ayu dan pagar bagus (tanpa kebaya) dan empat orang penerima tamu (catatan : RIAS atau BRIDAL pilih salah satu);

f. Bridal :

Make up, Hair Do dan Gaun Pengantin Wanita, Jas untuk pengantin pria, Make up dan Hair Do untuk 2 orang ibu Pengantin, Gaun Pengapit (dua kecil/ 1 dewasa) ;

Make Up dan Hair Do untuk pengapit (dua kecil/ satu dewasa), photo Studio 10 lembar ukuran 10 R ;

g. Foto Video Shooting :

Putusan Nomor 898/Pdt.G/2020/PN JKT.SEL Halaman 3 dari 28

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Album anti gores ukuran 20x30 cm dan dua album, master foto format CD, satu set DVD (video liputan cinematic), mini studio, video cinematography, satu buah kanvas 40x60 cm ;

h. Entertainment :

Keyboard, saxophone, Wedding Singer, dan Sound system ;

i. Jas Wedding Organizer saat Event by HIS :

10 (sepuluh) representative Crew ;

j. Bonus :

100 porsi soto ayam, buku tamu + spidol, Professional Master of Ceremony(MC), Buffet keluarga 50 porsi, Ice Carving 2 huruf initial, Toyota Aplard (8 jam pemakaian area Jakarta) ;

4. Bahwa , dil luar dugaan dan kehendak para pihak , tiba-tiba saja di wilayah Jakarta dan sekitarnya terjadi pandemi virus Corona (covid 19) yang diawali pada bulan maret 2020 lalu yang hingga kini masih belum berlalu, sehingga pada waktunya nanti dikuatirkan berdampak pada halangan atau bahkan tidak dapat diselenggarakannya acara pesta resepsi pernikahan para Penggugat tersebut sebagaimana mestinya, atas pertimbangan hal tersebut maka para Penggugat sejak Pemerintah menerapkan PSBB (Pembatasan Sosial Bersekala Besar) disekitar bulan Maret 2020, telah meminta pembatalan kepada Tergugat I yang jauh hari sebelumnya dari acara tersebut berlangsung dengan pertimbangan bahwa Tergugat I dan atau Tergugat II sendiri masih belum melakukan kegiatan apapun terhadap agenda acara yang dimaksud ;
5. Bahwa, oleh karena para Penggugat meminta pembatalan kepada Tergugat I dan dikarenakan keadaan yang memaksa (force majeure) pandemic covid-19 yang sedang terjadi, maka para Penggugat telah minta secara baik-baik kepada Tergugat I agar bersedia mengembalikan uang pembayaran yang sudah Tergugat I dan atau Tergugat II terima sebesar Rp. 93.700.000,00 (Sembilan puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) bahkan dengan dilayangkannya **somasi dua kali** hingga gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Tergugat I dan atau Tergugat II tidak bersedia mengembalikan uang pembayaran yang dimaksud kepada para Penggugat ;
6. Bahwa, alasan Tergugat I dan atau Tergugat II tidak bersedia mengembalikan uang pembayaran yang sudah masuk, dikarenakan hal tersebut telah disebutkan dalam porcase order tanggal 17 desember 2019.

Putusan Nomor 898/Pdt.G/2020/PN JKT.SEL Halaman 4 dari 28

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan sebenarnya pembatalan penggunaan jasa Tergugat I dan atau Tergugat II tidak pula dikehendaki oleh para Penggugat, namun di luar kuasa manusia terjadi wabah covid 19 yang di luar dugaan sehingga mau tidak mau para Penggugat membatalkan acara resepsi pernikahan tersebut demi menjaga keselamatan jiwa bersama, dan bilamana acara resepsi itu dipaksakan dilakukan dikuatirkan pula ada larangan dari pemerintah dengan pembatasan atau tidak boleh sama sekali dalam waktu yang tdiak dapat ditentukan, sehingga keadaan tersebut sangat merugikan para Penggugat ;

7. Bahwa, pencantuman klausula baku **uang yang sudah masuk tidak dapat ditarik kembali merupakan suatu bentuk larangan bagi Tergugat I dan atau Tergugat II selaku pelaku usaha yang harus di taati** dalam membuat porcase order kepada para Penggugat karena hal tersebut sudah ditentukan oleh hukum dengan **Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 18 ayat (1) huruf c yang berbunyi:**

“ Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen “

Dan pasal 18 ayat (3) menyatakan :

“ Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum “;

8. Bahwa berdasarkan uraian dan dalil tersebut, oleh karenanya tidak berlebihan dan cukup alasan hukum kiranya para Penggugat mohon kehadiran Yth. Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara a quo agar berkenan menyatakan bahwa porcase order (PO) nomor : 0128/ KLT/ C/ 17-12-2019 tertanggal 17 Desember 2019 adalah tidak sah dan batal demi hukum ;
9. Bahwa, oleh karena Porcase order nomor : 0128/ KLT/ C/ 17-12-2019 tertanggal 17 Desember 2019 adalah tidak sah dan batal demi hukum, maka perbuatan Tergugat I dan atau Tergugat II yang tidak bersedia mengembalikan uang pembayaran yang sudah Tergugat I dan atau Tergugat II terima sebesar Rp. 93.700.000,00 (Sembilan puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) dari para Penggugat adalah melawan hukum, oleh

Putusan Nomor 898/Pdt.G/2020/PN JKT.SEL Halaman 5 dari 28

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya wajib memberikan ganti kerugian sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 s/d Pasal 1380 KUH Perdata. Pasal 1365 menyatakan, bahwa: ***“ Setiap perbuatan yang melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain menyebabkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian mengganti kerugian tersebut “*** ;

10. Bahwa, dengan adanya kerugian yang telah diderita para PENGUGAT akibat perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh Tergugat I dan atau Tergugat II, maka para PENGUGAT mohon kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara a quo agar berkenan menghukum Tergugat I dan atau Tergugat II untuk membayar kerugian dan mengembalikan sejumlah uang yang telah diterima oleh Tergugat I dan atau Tergugat II baik sendiri-sendiri maupun tanggung renteng secara tunai dan sekaligus kepada para PENGUGAT tanpa beban syarat apapun dengan suka rela bilamana perlu dengan cara paksa menggunakan bantuan alat Negara yang berwenang dengan rincian ;

- a. Uang cicilan atas jasa sejumlah Rp. 93.700.000,00 (Sembilan puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) yang telah diterima oleh Tergugat I dan atau Tergugat II ;
- b. Uang kerugian sebesar 2% per bulan akibat hilangnya keuntungan terhitung sejak bulan Maret 2020 s/d Oktober 2020 hingga diajukannya gugatan ini ke pengadilan yang jumlahnya sebesar :
$$\text{Rp. } 93.700.000,00 \times 2 \% \times 8 \text{ (bulan)} = \text{Rp. } 14.992.000,00 \text{ (empat belas juta Sembilan ratus Sembilan puluh dua ribu rupiah) ;}$$

11. Bahwa untuk menjamin bahwa dijalankannya putusan aquo, Para Penggugat memohon pengadilan Negeri Jakarta Utara meletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslaag) terhadap : Asset baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak milik Tergugat I dan atau Tergugat II sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku bilamana para Tergugat tidak mampu membayar secara tunai dan seketika ;

12. Bahwa berdasarkan Pasal 180 HIR serta oleh karena perkara aquo didukung dengan data-data dan bukti-bukti yang akurat, oleh karenanya tidak berlebihan dan cukup alasan hukum kiranya Para Penggugat mohon kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara a quo agar berkenan menyatakan putusan

Putusan Nomor 898/Pdt.G/2020/PN JKT.SEL Halaman 6 dari 28

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara aquo dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum verzet, banding, dan kasasi (uitverbaar bij vorrad) ;

Berdasarkan alasan hukum sebagaimana diuraikan Para Penggugat tersebut diatas, maka Penggugat mohon agar Yth. Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan cq. Hakim Majelis yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini, berkenan memberikan putusan yang amar Putusannya sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Porcase Order (PO) yang dibuat oleh Tergugat I dan atau Tergugat II Nomor : 0128/ KLT/ C/ 17-12-2019 tanggal 17 Desember 2019 yang diberikan kepada para Penggugat adalah batal demi hukum ;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat I dan atau Tergugat II yang dengan sengaja tidak mengembalikan uang cicilan atas jasa sebesar Rp. 93.700.000,00 (Sembilan puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada Para Penggugat adalah melawan hukum ;
4. Menghukum Tergugat I dan atau Tergugat II untuk menyerahkan kembali uang sejumlah Rp. 93.700.000,00 (Sembilan puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada para Penggugat secara tunai dan seketika baik secara sendiri-sendiri maupun tanggung renteng tanpa dibebani syarat apapun dengan suka rela bilamana perlu dengan cara paksa dibantu alat Negara yang berwenang ;
5. Menghukum Tergugat I dan atau Tergugat II membayar kerugian kepada para Penggugat sebesar 2% per bulan dari jumlah uang yang diterima oleh Tergugat I dan atau Tergugat II sebesar Rp. 93.700.000,00 (Sembilan puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) akibat hilangnya keuntungan terhitung sejak bulan Maret 2020 s/d Oktober 2020 hingga diajukannya gugatan ini ke pengadilan yang jumlahnya sebesar : $Rp. 93.700.000,00 \times 2 \% \times 8 \text{ (bulan)} = Rp. 14.992.000,00$ (empat belas juta Sembilan ratus Sembilan puluh dua ribu rupiah) secara tunai dan seketika baik secara sendiri-sendiri maupun tanggung renteng tanpa dibebani syarat apapun dengan suka rela bilamana perlu dengan cara paksa dibantu alat Negara yang berwenang ;
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas harta kekayaan Tergugat I dan atau Tergugat II ;
7. Menghukum Tergugat I dan atau Tergugat II untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Putusan Nomor 898/Pdt.G/2020/PN JKT.SEL Halaman 7 dari 28

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak telah hadir kuasanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Sudjarwanto, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 9 Februari 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa pada pokoknya dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh Para PENGUGAT dalam Surat gugatannya TIDAK BENAR, oleh karena itu Para TERGUGAT menolak dan menyangkal secara tegas seluruh dalil-dalil gugatan Para PENGUGAT tersebut, kecuali dalil-dalil yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Para TERGUGAT dalam Jawaban ini. Keberatan dan sangkalan Para TERGUGAT atas dalil gugatan Para PENGUGAT adalah sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Eksepsi Gugatan Kabur (*Obscur Libel*)

Bahwa posita dan petitum gugatan Para Penggugat tidak saling mendukung dan tidak sinkron, bahkan bertentangan, sehingga menyebabkan gugatan menjadi kabur.

Bahwa dalam posita dan petitum gugatan Para Penggugat tidak jelas apa yang menjadi permasalahan yang dibahas, Para Penggugat mendalilkan meminta pembatalan *Purchase Order* dalam gugatannya namun Para Penggugat meminta kepada Majelis Hakim agar Para Tergugat dinyatakan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum. Jadi jelas-jelas petitum gugatan secara prinsipil dan substansial tidak sejalan (tidak sinkron) bahkan bertentangan dengan posita gugatan, sehingga menyebabkan gugatan menjadi kabur. Maka oleh karena tidak jelas gugatan (*Obscur Libel*) yang ditujukan kepada Para Tergugat, maka gugatan Para Penggugat secara keseluruhan harus dinyatakan gugur demi hukum atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima. (*Niet Ontvankelijk Verklaard*)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sehubungan dengan uraian tersebut diatas mohon agar majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan ini dapat mempertimbangkan Yurisprudensi Mahkamah Agung sebagai berikut:

a. Yurisprudensi No. 67 K/Sip/1972 tanggal 13 Agustus 1972 (dalil tidak sesuai dengan petitum) , yang kaidah hukumnya berbunyi sebagai berikut:

"Dalam hal dalil-dalil penggugat asal tidak selaras dan bertentangan dengan petitum-petiumnya, maka gugatan tersebut harus dinyatakan kabur dan putusan judex factie harus dibatalkan."

b. Yurisprudensi No.1075 K/ Sip/1982 tanggal 8 Desember 1982, yang kaidah hukumnya berbunyi sebagai berikut:

" Karena petitum bertentangan dengan posita gugatan, gugatan tidak dapat diterima."

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Para TERGUGAT dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil dari Para PENGGUGAT kecuali yang tegas diakui oleh Para TERGUGAT
2. Bahwa hal-hal yang tertuang di dalam eksepsi, secara mutatis mutandis tertulis dan terbaca kembali di dalam pokok perkara;
3. Bahwa dalam dalil gugatan Para Penggugat angka 1 sampai dengan 3 telah membenarkan Para Penggugat dengan Para Tergugat telah terikat perjanjian yang tertuang dalam *Purchase Order Package Type (Emerald)* dengan nomor 0128/KLT/C/17-12-2019 tertanggal 17 Desember 2019 guna jasa *Wedding Organizer* dan sewa Gedung yang disediakan oleh Para Tergugat.
4. Bahwa Para Penggugat mendalilkan dalam gugatannya angka 1 yang menyebutkan sebagai berikut:

"Bahwa, Para Penggugat pada tanggal 17 desember 2019 yang lalu berdasarkan Purchase Order Package Type (Emerald) dengan nomor : 0128/KLT/C/17-12-2019, telah memesan untuk menggunakan jasa keahlian Tergugat I perwakilan atau cabang kegiatan usaha Tergugat II yang bergerak di bidang jasa professional dalam hal mengatur sedemikian rupa penyelenggaraan acara Akad dan Resepsi pernikahan klien kami dengan segala ragam pelayanan sesuai dengan yang telah ditentukan dan disepakati bersama yang pada umumnya dikenal EO (Event Organizer) berdasarkan surat PO tersebut yang telah disetujui kedua belah pihak"

Putusan Nomor 898/Pdt.G/2020/PN JKT.SEL Halaman 9 dari 28

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan dalil Para Penggugat diatas, sangat jelas Para Penggugat telah membaca dengan seksama isi dari *Purchase Order Package* dan telah menyetujuinya. Dalam praktik peradilan, *Purchase Order* dikualifikasikan sebagai suatu perjanjian yang berlaku sebagai Undang-Undang bagi Para Pihak. Hal ini merujuk pada yurisprudensi Mahkamah Agung dalam putusan nomor 1506/K/Pdt/ 2002 tertanggal 23 September 2004 yang kaidah hukumnya menyatakan sebagai berikut:

"Purchase Order yang ditandatangani oleh kedua belah Pihak yang mengikatkan diri merupakan kesepakatan sehingga berlaku sebagai undang-undang yang mengikat kedua belah Pihak".

Dengan penjelasan Yurisprudensi diatas membuktikan bahwa *Purchase Order Package Type (Emerald)* dengan nomor 0128/KLT/C/17-12-2019 tertanggal 17 Desember 2019 yang di setuju dan ditandatangani oleh Para Penggugat dengan Para Tergugat adalah sah dan mengikat.

5. Bahwa Para Penggugat mendalilkan dalam gugatannya angka 2 yang menyebutkan sebagai berikut:

" Bahwa, para Penggugat telah sepakat untuk membayar jasa Tergugat I dan atau Tergugat II untuk melayani acara pesta resepsi pernikahan para

No	Tanggal	Keterangan	Rupiah
1	17-12-2019	Booking	10.000.000,00
2	07-01-2020	DP	25.000.000,00
3	03-02-2020	Angsuran I	29.350.000,00
4	02-03-2020	Angsuran II	29.350.000,00

Penggugat pada tanggal 01 November 2020 dengan paket Emerald yang dihargai sebesar Rp. 299.800.000,00 (dua ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) dan para Penggugat telah melakukan pembayaran kepada Tergugat I dengan rincian pembayaran sbb :

Total terbayar dan diterima Tergugat I dan atau Tergugat II sebesar: Rp. 93.700.000,00 Terbilang (Sembilan puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah); Berdasarkan dalil Para Penggugat diatas, Para Penggugat baru membayar kewajibannya kepada Para Tergugat sebesar : Rp. 93.700.000,00 (Sembilan puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) dari total



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumlah keseluruhan biaya yang tercantum dalam *Purchase Order Package Type (Emerald)* dengan nomor : 0128/KLT/C/17-12-2019 sebesar Rp 299.800.000,- (dua ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) dan Para Penggugat terakhir membayarkan angsuran kewajibannya pada tanggal 2 Maret 2020 sebesar Rp 29.350.000,00, (dua puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Para Tergugat.

Namun untuk angsuran selanjutnya tidak dibayarkan oleh Para Penggugat kepada Para Tergugat tanpa alasan yang jelas sedangkan pelaksanaan acara resepsi pernikahan Para Penggugat tenggat waktu yang masih lama yaitu di tanggal 1 November 2020 di HIS K-Link Tower Grand Ballroom. Dengan tidak dibayarkan angsuran di bulan berikutnya oleh Para Penggugat jelas sekali Para Penggugat tidak memiliki itikad baik untuk menjalankan kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan dalam *Purchase Order Package Type (Emerald)* dengan nomor 0128/KLT/C/17-12-2019 tertanggal 17 Desember 2019 yang telah disetujui kedua belah pihak.

6. Bahwa Para Penggugat dalam dalil gugatannya angka 3 telah menyetujui paket *Wedding Organizer* yang akan dilaksanakan pada tanggal 1 November 2020 yang bertempat di HIS K-Link Tower Grand Ballroom sesuai yang tertuang dalam *Purchase Order Package Type (Emerald)* dengan nomor 0128/KLT/C/17-12-2019 tertanggal 17 Desember 2019.
7. Bahwa Para Penggugat mendalilkan dalam gugatannya angka 4 yang menyebutkan sebagai berikut:

"Bahwa, diluar dugaan dan kehendak para pihak, tiba-tiba saja di wilayah Jakarta dan sekitarnya terjadi pandemi Virus Corona (Covid-19) yang diawali pada bulan Maret 2020 lalu yang hingga kini masih belum berlalu, sehingga pada waktunya nanti dikuatirkan berdampak pada halangan atau bahkan tidak dapat diselenggarakannya acara pesta resepsi pernikahan para Penggugat tersebut sebagaimana mestinya, atas pertimbangan hal tersebut maka para Penggugat sejak Pemerintah menerapkan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) disekitar bulan Maret 2020, telah meminta pembatalan kepada Tergugat I yang jauh hari sebelumnya dari acara tersebut berlangsung dengan pertimbangan bahwa Tergugat I dan atau Tergugat II sendiri masih belum melakukan kegiatan apapun terhadap agenda acara yang dimaksud"

Putusan Nomor 898/Pdt.G/2020/PN JKT.SEL Halaman 11 dari 28

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sungguh ironis atas penjelasan Para Penggugat diatas, jelas bahwa Para Penggugat tanggal 7 Maret 2020 menghadiri test food yang bertempat di kantor Puspa Catering yang beralamat di Jl. Pancoran Timur Raya No 21 Pancoran, Jakarta Selatan yang menjadi rekanan Para Tergugat.

Kemudian Para Penggugat pada tanggal 12 Maret 2020 melaksanakan fitting baju pengantin di sanggar Aluira yang bertempat di Duren Sawit Pondok Bambu didampingi oleh Arlyna Zahra selaku karyawan Para Tergugat yang bertugas sebagai *wedding planner* untuk acara resepsi pernikahan Para Penggugat.

Selanjutnya di bulan April 2020 sampai dengan bulan Oktober 2020 Para Penggugat tidak pernah membayarkan angsuran untuk biaya acara resepsi pernikahan kepada Para Tergugat. Dengan tidak dibayarkan angsuran tersebut, Para Tergugat tetap professional selaku jasa *Wedding Organizer* untuk mempersiapkan dan berkomunikasi dengan Para Penggugat terkait persiapan acara resepsi pernikahan Para Penggugat.

Para Tergugat sangat kaget tiba-tiba menerima surat somasi Pertama pada tanggal 28 Agustus 2020 dan Somasi Kedua 9 September 2020 dari Para Penggugat yang inti surat meminta pembatalan *Purchase Order Package Type (Emerald)* dengan nomor 0128/KLT/C/17-12-2019 tertanggal 17 Desember 2019, sungguh heran sekali yang tidak beritikad baik adalah Para Penggugat yang tidak membayarkan angsuran untuk acara resepsi pernikahan sejak bulan April 2020 sesuai *Purchase Order Package Type (Emerald)* yang telah disepakati.

Sehingga dalil Para Penggugat diatas, hanya mencari alasan saja untuk pembatalan *Purchase Order Package Type (Emerald)* dengan nomor 0128/KLT/C/17-12-2019 tertanggal 17 Desember 2019 yang telah sepakati dan Para Tergugat tetap menjalankan kewajibannya sesuai dengan *Purchase Order* tersebut.

8. Bahwa Para Penggugat mendalilkan dalam gugatannya angka 5 yang menyebutkan sebagai berikut:

"Bahwa. oleh karena para Penggugat meminta pembatalan kepada Tergugat I dan dikarenakan keadaan memaksa (force majeure) pandemic covid-19 yang sedang terjadi, maka para Penggugat telah meminta secara baik-baik kepada Tergugat I agar bersedia mengembalikan uang pembayaran yang sudah Tergugat I dan atau Tergugat II terima sebesar Rp. 93.700.000,00 (sembilan puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) bahkan dengan dilayangkannya somasi dua kali hingga gugatan ini"

Putusan Nomor 898/Pdt.G/2020/PN JKT.SEL Halaman 12 dari 28

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Tergugat I dan atau Tergugat II tidak bersedia mengembalikan uang pembayaran yang dimaksud kepada para Penggugat;"

Berdasarkan dalil diatas, Para Penggugat lupa bahwa Para Penggugat sudah tidak bertikad baik untuk menjalankan kewajibannya sesuai *Purchase Order Package Type (Emerald)* dengan nomor 0128/KLT/C/17-12-2019 tertanggal 17 Desember 2019 yang telah disepakati dengan tidak membayar angsuran sejak bulan April 2020.

Bahwa dengan permohonan pembatalan tersebut, sangat merugikan tenaga, biaya, pikiran dan waktu Para Tergugat sebagai jasa *Wedding Organizer* dan sewa Gedung untuk mempersiapkan acara resepsi pernikahan Para Penggugat, sungguh tidak adil Para Penggugat semena-mena membatalkan acara resepsi pernikahan secara sepihak.

Para Tergugat tetap profesional selaku jasa *Wedding Organizer* untuk mempersiapkan dan berkomunikasi dengan Para Penggugat terkait persiapan acara resepsi pernikahan Para Penggugat sedangkan Para Penggugat sudah tidak bertikad baik untuk menjalankan kewajibannya sesuai *Purchase Order Package Type (Emerald)* dengan nomor 0128/KLT/C/17-12-2019 tertanggal 17 Desember 2019 yang telah disepakati dengan tidak membayar angsuran sejak bulan April 2020.

9. Bahwa Para Penggugat mendalilkan dalam gugatannya angka 6 yang menyebutkan sebagai berikut:

Bahwa, alasan Tergugat I dan atau Tergugat II tidak bersedia mengembalikan uang pembayaran yang sudah masuk, dikarenakan hal tersebut telah disebutkan dalam Purchase Order tanggal 17 Desember 2019. dan sebenarnya pembatalan penggunaan jasa Tergugat I dan atau Tergugat II tidak pula dikehendaki oleh para Penggugat, namun diluar kuasa manusia terjadi wabah covid-19 yang diluar dugaan sehingga mau tidak mau para Penggugat membatalkan acara resepsi pernikahan tersebut demi menjaga keselamatan jiwa bersama, dan bilamana acara resepsi itu dipaksakan dilakukan dikuatirkan pula ada larangan dari pemerintah dengan pembatasan atau tidak boleh sama sekali dalam waktu yang tidak dapat ditentukan, sehingga keadaan tersebut sangat merugikan para Penggugat;

Para Tergugat tegaskan kembali atas dalil diatas, Para Penggugat hanya mencari alasan untuk melakukan pembatalan *Purchase Order* dengan memakai asumsi yang tidak mendasar terkait wabah covid 19 yang terjadi

Putusan Nomor 898/Pdt.G/2020/PN JKT.SEL Halaman 13 dari 28

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena acara resepsi Para Penggugat masih beberapa bulan lagi yaitu pada tanggal 1 November 2020.

Dapat Para Tergugat sampaikan bahwa klien-klien Para Tergugat dapat melaksanakan acara resepsi pernikahan di bulan November 2020 sehingga alasan-alasan Para Penggugat untuk membatalkan *Purchase Order* dikaitkan dengan wabah covid 19 tidak tepat.

10. Bahwa Para Penggugat mendalilkan dalam gugatannya angka 7 yang menyebutkan sebagai berikut:

"Bahwa, pencantuman klausula baku uang yang sudah masuk tidak dapat ditarik kembali merupakan suatu bentuk larangan bagi Tergugat I dan atau Tergugat II selaku pelaku usaha yang harus di taati dalam membuat purchase order kepada para Penggugat, karena hal tersebut sudah ditentukan oleh hukum dengan Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 18 ayat (1) huruf c yang berbunyi :

"Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan / atau perjanjian apabila menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan /atau jasa yang dibeli oleh konsumen"

Dan Pasal 18 ayat (3) menyatakan :

"Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dinyatakan batal demi hukum";

Para Tergugat jelaskan kembali terkait *Purchase Order*, sangat jelas Para Penggugat telah membaca dengan seksama isi dari *Purchase Order Package* dan telah menyetujuinya. Dalam praktik peradilan, *Purchase Order* dikualifikasikan sebagai suatu perjanjian yang berlaku sebagai Undang- Undang bagi Para Pihak. Hal ini merujuk pada Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam putusan nomor 1506/K/Pdt/ 2002 tertanggal 23 September 2004 yang kaidah hukumnya menyatakan sebagai berikut:

"Purchase Order yang ditandatangani oleh kedua belah Pihak yang mengikatkan diri merupakan kesepakatan sehingga berlaku sebagai undang-undang yang mengikat kedua belah Pihak".

Bahwa dalam pasal 1338 KUH Perdata bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya (*asas pacta sun servanda*). Suatu perjanjian itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena

Putusan Nomor 898/Pdt.G/2020/PN JKT.SEL Halaman 14 dari 28

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan-alasan yang oleh Undang-Undang dinyatakan cukup untuk itu. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Dengan penjelasan Yurisprudensi dan pasal 1338 KUH Perdata diatas membuktikan bahwa *Purchase Order Package Type (Emerald)* dengan nomor 0128/KLT/C/17-12-2019 tertanggal 17 Desember 2019 yang telah disepakati oleh Para Penggugat dan Para Tergugat memiliki konsekuensi hukum yaitu mengikat bagi para Pihak sebagai Undang-Undang.

Sangat tidak beralasan dan mencari alasan saja Para Penggugat mendalilkan bahwa *Purchase Order Package Type (Emerald)* dengan nomor 0128/KLT/C/17-12-2019 tertanggal 17 Desember 2019 yang telah disepakati adalah klausula baku.

11. Bahwa Para Penggugat mendalilkan dalam gugatannya angka 8 yang menyebutkan sebagai berikut:

"Bahwa berdasarkan uraian dan dalil tersebut, oleh karenanya tidak berlebihan dan cukup alasan hukum kiranya para Penggugat mohon kehadiran Yth. Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara a quo agar berkenan menyatakan bahwa Purchase Order (PO) Nomor : 0128/KLT/C/17-12-2019 tertanggal 17 Desember 2019 adalah tidak sah dan batal demi hukum;"

Para Tergugat tegaskan kembali, bahwa dalam pasal 1338 KUH Perdata semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya (*asas pacta sun servanda*). Suatu perjanjian itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh Undang-Undang dinyatakan cukup untuk itu. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Dengan adanya *Purchase Order Package* tersebut diatas adalah telah sah secara hukum berdasarkan Pasal 1320 – 1337 KUH Perdata dan juga Perjanjian tersebut berlaku sebagai Undang-Undang bagi pihak-pihak yang membuatnya . Maka para pihak harus menaati atas isi *Purchase Order Package* yang telah disepakati oleh Para Penggugat dan Para Tergugat.

12. Bahwa Para Penggugat mendalilkan dalam gugatannya angka 9 yang menyebutkan sebagai berikut:

Putusan Nomor 898/Pdt.G/2020/PN JKT.SEL Halaman 15 dari 28

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Bahwa, oleh karena Purchase Order Nomor: 0128/KLT/C/17-12-2019 tertanggal 17 Desember 2019 adalah tidak sah dan batal demi hukum, maka perbuatan Tergugat I dan atau Tergugat II yang tidak bersedia mengembalikan uang pembayaran yang sudah Tergugat I dan atau Tergugat II terima sebesar Rp. 93.700.00,00 (sembilan puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) dari para Penggugat adalah melawan hukum, oleh karenanya wajib memberikan ganti kerugian sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 s/d Pasal 1380 KUH Perdata. Pasal 1365 menyatakan, bahwa: "setiap perbuatan yang melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain menyebabkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian mengganti kerugian tersebut";"

Para Tergugat menolak dengan tegas atas dalil Para Penggugat diatas, perlu ditekankan lagi disini, pihak yang sangat dirugikan adalah Para Tergugat BUKAN Para PENGGUGAT, karena Para Penggugat sudah tidak bertikad baik untuk menjalankan kewajibannya sesuai *Purchase Order Package Type (Emerald)* dengan nomor 0128/KLT/C/17-12-2019 tertanggal 17 Desember 2019 yang telah disepakati dengan tidak membayar angsuran sejak bulan April 2020;

Sedangkan Para Tergugat tetap professional selaku jasa *Wedding Organizer* untuk mempersiapkan dan berkomunikasi dengan Para Penggugat terkait persiapan acara resepsi pernikahan Para Penggugat. Dimana unsur Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat?

13. Bahwa Para Penggugat mendalilkan dalam gugatannya angka 10 yang menyebutkan sebagai berikut:

"Bahwa, dengan adanya kerugian yang telah diderita para Penggugat akibat perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh Tergugat I dan atau Tergugat II, maka para Penggugat mohon kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara a quo agar berkenan menghukum Tergugat I dan atau Tergugat II untuk membayar kerugian dan mengembalikan sejumlah uang yang telah diterima oleh Tergugat I dan atau Tergugat II untuk membayar kerugian dan mengembalikan sejumlah uang yang telah diterima oleh Tergugat I dan atau Tergugat II baik sendiri-sendiri maupun tanggung renteng secara tunai dan sekaligus kepada para Penggugat tanpa beban syarat apapun dengan suka

Putusan Nomor 898/Pdt.G/2020/PN JKT.SEL Halaman 16 dari 28

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rela bilamana perlu dengan cara paksa menggunakan bantuan alat Negara yang berwenang dengan rincian :

- a. *Uang cicilan atas jasa sejumlah Rp. 93.700.000,00 (sembilan puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) yang telah diterima oleh Tergugat I dan atau Tergugat II;*
- b. *Uang kerugian sebesar 2% per bulan akibat hilangnya keuntungan terhitung sejak bulan maret 2020 s/d Oktober 2020 hingga diajukannya gugatan ini ke pengadilan yang jumlahnya sebesar :*
 $Rp. 93.700.000,00 \times 2\% \times 8 \text{ (bulan)} = Rp. 14.992.000,00$ *(empat belas juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu rupiah);*

Para Tergugat menolak tegas atas dalil diatas, Para Tergugat tetap professional selaku jasa *Wedding Organizer* untuk mempersiapkan dan berkomunikasi dengan Para Penggugat dan Para Tergugat sangat dirugikan atas tenaga, biaya, pikiran dan waktu Para Tergugat sebagai jasa *Wedding Organizer* dan sewa Gedung untuk mempersiapkan acara resepsi pernikahan Para Penggugat, sungguh tidak adil Para Penggugat semena-mena membatalkan acara resepsi pernikahan secara sepihak.

14. Bahwa Para Penggugat mendalilkan dalam gugatannya angka 11 yang menyebutkan sebagai berikut:

Bahwa untuk menjamin bahwa dijalankannya putusan a quo, para Penggugat memohon Pengadilan Negeri Jakarta Utara meletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslaag) terhadap : Asset baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak milik Tergugat I dan atau Tergugat II sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku bilamana para Tergugat tidak mampu membayar secara tunai dan seketika;

Para Tergugat tegaskan kembali , bahwa pihak yang sangat dirugikan adalah Para Tergugat BUKAN Para PENGGUGAT, karena Para Penggugat sudah tidak bertikad baik untuk menjalankan kewajibannya sesuai *Purchase Order Package Type (Emerald)* dengan nomor 0128/KLT/C/17-12-2019 tertanggal 17 Desember 2019 yang telah disepakati dengan tidak membayar angsuran sejak bulan April 2020;

Berdasarkan dalil Para Penggugat diatas terlihat Para Penggugat tidak konsisten dalam mengajukan gugatannya, sudah jelas bahwa gugatannya didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan namun Para Penggugat mengajukan Sita jaminan (*Conservatoir Beslaag*) terhadap asset Para Tergugat ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara sedangkan yang memerikasa perkara ini adalah Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;

Putusan Nomor 898/Pdt.G/2020/PN JKT.SEL Halaman 17 dari 28

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan - alasan sebagaimana diuraikan dalam jawaban gugatan dalam pokok perkara di atas, maka dengan ini Para Tergugat memohon kepada yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, kiranya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut.

Dalam Pokok Perkara :

- 1) Menolak Gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
- 2) Menghukum PARA PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul;

Menimbang, bahwa atas jawaban tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik, dan atas Replik Tergugat telah mengajukan Duplik yang lengkap sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kwitansi tanggal 17 Desember 2019, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Purchase Order Package Type (Emerald) tanggal 17 Desember 2019, diberi tanda P-2;
3. Foto copy Kwitansi tanggal 7 Januari 2020, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kwitansi tanggal 03 Februari 2020, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kwitansi tanggal 02 Maret 2020, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Maklumat Kapolri No: Mal/2/2020 tanggal 19 Maret 2020, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi PP Nomor 21 Tahun 2020 tentang PSBB dalam rangka percepatan penanganan corona virus 19 tertanggal 31 Maret 2020, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Permenkes RI No.9 Tahun 2020 tentang PSBB dalam rangka percepatan penanganan corona virus 19 tertanggal 31 Maret 2020, diberi tanda P-8;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan asli kecuali bukti P-6, P-7 dan P-8;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan jawabannya Tergugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Putusan Nomor 898/Pdt.G/2020/PN JKT.SEL Halaman 18 dari 28

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi *Purchase Order* No.PO 0128/KLT/C/17-12-2009, diberi tanda T.I.II-1;
2. Fotokopi *Screen Shoot Chat WhatsApp* antara Penggugat dengan sdri. Arlyana Zahra selaku karyawan Para Tergugat yang bertanggung jawab sebagai *Wedding Planner* persiapan acara resepsi pernikahan Para Penggugat, diberi tanda T.I.II-2;
3. Foto para Penggugat dan sdri. Arlyana Zahra mendampingi Para Penggugat pada tanggal 12 Maret 2020 sekitaran pukul 11.00-12.00 WIB untuk melakukan *fitting* baju pengantin di Sanggar Pengantin Aluria yang merupakan rekanan Para Tergugat, diberi tanda T.I.II-3;
4. Foto Para Penggugat dan sdri. Arlyana Zahra mendampingi Para Penggugat pada tanggal 12 Maret 2020 sekitaran pukul 12.00-13.00 WIB untuk melakukan *fitting* baju pengantin di Sanggar Pengantin Aluria yang merupakan rekanan Para Tergugat, diberi tanda T.I.II-4;
5. Fotokopi *Screen Shoot Chat WhatsApp* sdri. Arlyana Zahra dengan Para Penggugat pada tanggal 27 Maret 2020 yang membahas terkait kebijakan acara resepsi pernikahan di masa pandemic, sekaligus memfollow up terkait pemilihan baju yang sudah di *fitting* sebelumnya, diberi tanda T.I.II-5;
6. Fotokopi *Screen Shoot Chat WhatsApp* sdri. Arlyana Zahra dengan Para Penggugat pada tanggal 29 Maret 2020 yang membahas terkait kebijakan acara resepsi pernikahan di masa pandemic, , diberi tanda T.I.II-6;
7. Fotokopi *Screen Shoot Chat WhatsApp* dari Para Penggugat kepada sdri. Arlyana Zahra pada tanggal 21 April 2020 dan Para Penggugat mengatakan akan menginfokan kepada sdr. Arlyana terkait persiapan pernikahan, diberi tanda T.I.II-7;
8. Fotokopi *Screen Shoot Chat WhatsApp* dari saudara Erry yang merupakan saudara Para Penggugat pada tanggal 29 Juli 2020 yang menanyakan terkait kebijakan refund, diberi tanda T.I.II-8;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukup dan tidak ada diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa Para pihak masing-masing telah mengajukan kesimpulannya;

Putusan Nomor 898/Pdt.G/2020/PN JKT.SEL Halaman 19 dari 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II mengajukan eksepsi tentang Gugatan Kabur (*Obscur Libel*) dengan alasan:

- Bahwa posita dan petitum gugatan Para Penggugat tidak saling mendukung dan tidak sinkron, bahkan bertentangan sehingga menyebabkan gugatan menjadi kabur;
- Bahwa dalam posita dan petitum gugatan Para Penggugat tidak jelas apa yang menjadi permasalahan yang dibahas, Para Penggugat mendalilkan meminta pembatalan *Purchase Order* dalam gugatannya namun Para Penggugat meminta kepada Majelis Hakim agar Para Tergugat dinyatakan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum. Jadi jelas-jelas petitum gugatan secara prinsipil dan substansial tidak sejalan (tidak sinkron) bahkan bertentangan dengan posita gugatan, sehingga menyebabkan gugatan menjadi kabur. Maka oleh karena tidak jelas gugatan (*Obscur Libel*) yang ditujukan kepada Para Tergugat, maka gugatan Para Penggugat secara keseluruhan harus dinyatakan gugur demi hukum atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima. (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Repliknya telah mengajukan tanggapan menyatakan gugatan para Penggugat pada prinsipnya sudah tepat dan benar sebab yang dipermasalahkan dalam perkara aquo adalah terkait perbuatan melawan hukum (PMH) yang dilakukan oleh para Tergugat yakni tidak bersedia mengembalikan uang pembayaran yang sudah masuk dikarenakan hal tersebut telah disebutkan dalam purchase order nomor : 0127/KLT/C/17-12-2019 tanggal 17 desember 2019 yang mana ketentuan tersebut merupakan klausula baku dimana hal tersebut dilarang oleh undang-undang terhadap eksepsi tersebut yang pada pokoknya Para Penggugat menolak dengan tegas terhadap seluruh dalil jawaban Tergugat I dan II sepanjang bertentangan dengan dalil gugatan Para Penggugat dan fakta hukum yang sebenarnya serta ketentuan hukum yang berlaku;

Putusan Nomor 898/Pdt.G/2020/PN JKT.SEL Halaman 20 dari 28

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dan tanggapan akan eksepsi tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati posita dan petitum gugatan, ternyata gugatan sudah jelas dan tidak kabur tidak ada pertentangan antara posita dan petitum apalagi materi eksepsi tersebut telah masuk materi pokok perkara maka eksepsi Tergugat tidak beralasan dan harus ditolak:

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa benar berdasarkan **Purchase Order Package Type (Emerald)** Nomor 0128/ KLT/ C/ 17-12-2019 tanggal 17 Desember 2019 Para Penggugat telah sepakat dengan Tergugat I yang merupakan perwakilan atau anak cabang Tergugat II untuk melayani respsi pernikahan Para Penggugat tanggal 1 November 2020 dengan paket Emerald seharga Rp. 299.800.000,00 (dua ratus Sembilan puluh Sembilan juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar Para Penggugat telah melakukan pembayaran kepada Tergugat I sebesar Rp. 93.700.000.00 Terbilang (**Sembilan puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah**) dengan rincian pembayaran sebagai berikut:

N o	Tanggal	Keterangan	Rupiah
1.	17-12-2019	Booking	10.000.000,00
2.	07-01-2020	DP	25.000.000,00
3.	03-02-2020	Angsuran 1	29.350.000,00
4.	02-03-2020	Angsuran 2	29.350.000,00

Menimbang, bahwa selanjutnya yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai permintaan pembatalan *Purchase Order Package Type (Emerald)* tanggal 17 Desember 2019 yang menurut Penggugat karena adanya keadaan memaksa (*force mayor*) wabah covid-19 mau tidak mau Penggugat membatalkan acara resepsi pernikahan demi menjaga keselamatan jiwa bersama dan khawatir larangan pemerintah sehingga uang yang telah disetorkan Para Penggugat kepada Tergugat I harus dikembalikan kepada Para Penggugat disisi lain Para Tergugat menyatakan bahwa Para

Putusan Nomor 898/Pdt.G/2020/PN JKT.SEL Halaman 21 dari 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat hanya mencari alasan untuk melakukan pembatalan *Purchase Order* dengan memakai asumsi yang tidak mendasar terkait wabah covid 19 yang terjadi karena acara resepsi Para Penggugat masih beberapa bulan lagi yaitu pada tanggal 1 November 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah benar pembatalan *Purchase Order Package Type (Emerald)* yang dilakukan oleh Para Penggugat karena adanya keadaan memaksa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-8, sedangkan Tergugat untuk membuktikan dalil sangkalan mengajukan surat bukti yang diberi T.I.II-1 sampai dengan T.I.II-8;

Menimbang, bahwa dalam menilai bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak, Majelis Hakim akan sekaligus menilai bukti-bukti yang diajukan para pihak yang relevan dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa bukti P-1 sama dengan bukti T.I.II-1 adalah Fotokopi *Purchase Order* No.PO 0128/KLT/C/17-12-2009 telah membuktikan bahwa pada tanggal 17 Desember 2019 Para Penggugat telah sepakat dengan Tergugat I yang merupakan perwakilan atau anak cabang Tergugat II untuk melayani resepsi pernikahan Para Penggugat tanggal 01 November 2020 dengan paket Emerald seharga Rp. 299.800.000,00 (dua ratus Sembilan puluh Sembilan juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa bukti P-2 sampai dengan P-5 adalah kwitansi pembayaran yang telah dibenarkan oleh Para Tergugat bahwa Para Penggugat telah menyerahkan DP dan angsuran acara resepsi pernikahan tanggal 1 Nopember 2021 dengan jumlah total keseluruhannya Rp. 93.700.000.00 Terbilang (**Sembilan puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah**) ;

Menimbang, bahwa bukti P-6 sampai dengan P-8 berupa Maklumat Kapolri No: Mal/2/2020 tanggal 19 Maret 2020, PP Nomor 21 Tahun 2020 tentang PSBB dalam rangka percepatan penanganan corona virus 19 tertanggal 31 Maret 2020 dan Permenkes RI No.9 Tahun 2020 tentang PSBB dalam rangka percepatan penanganan corona virus 19 tertanggal 31 Maret 2020, membuktikan kebijakan pemerintah dan aparat dibawahnya dalam penanganan penyebaran virus corona 19;

Putusan Nomor 898/Pdt.G/2020/PN JKT.SEL Halaman 22 dari 28

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 558K/Sip/1971 tanggal 4 Juni 1973 pada pokoknya menyebutkan bahwa untuk mendalilkan keadaan memaksa maka seseorang harus dapat membuktikan bahwa peristiwa yang terjadi bukanlah kesalahannya dan hal tersebut sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 409K/Sip/1983 tanggal 25 Oktober 1984 yang menyatakan Keadaan memaksa harus memenuhi unsur tidak terduga, tidak dapat dicegah oleh pihak yang harus memenuhi kewajiban atau melaksanakan perjanjian, dan diluar kesalahan dari pihak tersebut;

Menimbang, bahwa Rahmat S.S.Soemadipraja dalam bukunya Penjelasan Hukum Tentang Keadaan Memaksa (Syarat-syarat pembatalan perjanjian yang disebabkan keadaan memaksa), 2010 halaman 9, "*Overmacht karena keadaan darurat yaitu keadaan memaksa yang ditimbulkan oleh situasi atau kondisi yang tidak wajar, keadaan khusus yang bersifat segera dan berlangsung dengan singkat tanpa diprediksi sebelumnya, misalnya peperangan, blokade pemogokan, epidemi, terorisme, ledakan, kerusakan massa, termasuk didalamnya adanya kerusakan suatu alat yang menyebabkan tidak terpenuhinya suatu perikatan;*

Menimbang, bahwa bahwa bukti P-6 sampai dengan P-8 berupa Maklumat Kapolri No: Mal/2/2020 tanggal 19 Maret 2020, PP Nomor 21 Tahun 2020 tentang PSBB dalam rangka percepatan penanganan corona virus 19 tertanggal 31 Maret 2020 dan Permenkes RI No.9 Tahun 2020 tentang PSBB telah membuktikan adanya kebijakan pemerintah dalam penanganan virus covid 19;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagai Bencana Nasional tanggal 13 April 2020 dalam menimbangannya menyebutkan :

- a. Bahwa bencana non alam yang disebabkan oleh penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) telah berdampak meningkatnya jumlah korban dan kerugian harta benda, meluasnya cakupan wilayah yang terkena bencana, serta menimbulkan implikasi pada aspek sosial ekonomi yang luas di Indonesia;
- b. Bahwa World Health Organization (WHO) telah menyatakan COVID-19 sebagai Global Pandemic tanggal 11 Maret 2020;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dengan ditetapkan bencana non alam penyebaran Corona Virus Disease 2019

Putusan Nomor 898/Pdt.G/2020/PN JKT.SEL Halaman 23 dari 28

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Covid-19) menjadi bencana nasional dan selanjutnya pemerintah telah mengeluarkan kebijakan untuk menanggulangi penyebaran covid 19 yang salah satunya adalah mencegah kerumunan termasuk resepsi pernikahan;

Menimbang, bahwa oleh karena resepsi pernikahan Para Penggugat yang akan diselenggarakan Para Tergugat pada tanggal 1 Nopember 2021 dalam masa pandemi tidak mungkin dilaksanakan karena masih tingginya penyebaran covid 19 dan aturan-aturan kebijakan pemerintah yang melarang untuk berkerumun maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya bahwa adanya keadaan memaksa (*overmacht*);

Menimbang, bahwa oleh karena ada keadaan memaksa (*overmacht*) maka **Purchase Order Package Type (Emerald)** Nomor 0128/ KLT/ C/ 17-12-2019 tanggal 17 Desember 2019 yang telah disepakati Para Penggugat dan Para Tergugat batal demi hukum dan dalil-dalil sangkalan Tergugat yang menyatakan Para Penggugat hanya mencari alasan untuk melakukan pembatalan *Purchase Order* dengan memakai asumsi yang tidak mendasar terkait wabah covid 19 yang terjadi karena acara resepsi Para Penggugat masih beberapa bulan lagi yaitu pada tanggal 1 November 2020 adalah tidak beralasan dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka petitum gugatan angka 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang perbuatan Tergugat I dan atau Tergugat II yang dengan sengaja tidak mengembalikan uang cicilan kepada Para Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat telah minta secara baik-baik kepada Tergugat I agar bersedia mengembalikan uang pembayaran yang sudah Tergugat I dan atau Tergugat II terima sebesar Rp. 93.700.000,00 (Sembilan puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) bahkan dengan dilayangkannya **somasi dua kali** hingga gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Tergugat I dan atau Tergugat II tidak bersedia mengembalikan uang pembayaran yang dimaksud kepada para Penggugat ;

Menimbang, bahwa Para Tergugat dalam jawabannya mendalilkan bahwa dalam pasal 1338 KUH Perdata bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya (*asas pacta sun servanda*). Suatu perjanjian itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik;

Putusan Nomor 898/Pdt.G/2020/PN JKT.SEL Halaman 24 dari 28

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena **Purchase Order Package Type (Emerald)** Nomor 0128/ KLT/ C/ 17-12-2019 tanggal 17 Desember 2019 yang telah disepakati Para Penggugat dan Para Tergugat telah dinyatakan batal demi hukum karena keadaan memaksa (*overmacht*) maka sudah sepatutnya Para Penggugat mengembalikan uang yang telah disetorkan kepada Tergugat dikurangi dengan biaya biaya yang telah dikeluarkan oleh Tergugat untuk persiapan resepsi perkawinan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa alasan Para Tergugat untuk tidak mengembalikan uang yang telah diterima karena dalam **Purchase Order Package Type (Emerald)** Nomor 0128/ KLT/ C/ 17-12-2019 tanggal 17 Desember 2019 yang disepakati Para Penggugat ada klausula "*uang yang sudah masuk tidak dapat ditarik*" adalah tidak beralasan karena klausula tersebut bertentangan dengan Pasal 18 ayat (1) huruf c Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi:

"Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen"

Dan pasal 18 ayat (3) menyatakan :

"Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum";

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, Perbuatan Para Tergugat yang tidak mengembalikan uang yang telah disetorkan oleh Para Penggugat dan Para Penggugat telah memberikan peringatan atau somasi merupakan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat maka petitum angka 3 dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksi karena tidak semua uang yang telah disetorkan oleh Para Penggugat dikembalikan kepada Para Penggugat sebagaimana akan dipertimbangkan dalam petitum gugatan angka 4 dibawah ini;

Menimbang, bahwa tentang petitum gugatan Para Penggugat angka 4 yang menyatakan menghukum Tergugat I dan atau Tergugat II untuk menyerahkan kembali uang sejumlah Rp. 93.700.000,00 (Sembilan puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada para Penggugat secara tunai dan seketika baik secara sendiri-sendiri maupun tanggung renteng tanpa dibebani syarat apapun dengan suka rela bilamana perlu dengan cara paksa dibantu alat

Putusan Nomor 898/Pdt.G/2020/PN JKT.SEL Halaman 25 dari 28

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara yang berwenang dapat dikabulkan sebagian dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Tergugat yaitu bukti T-3, T-4 berupa foto Para Penggugat melakukan fitting baju pengantin tanggal 12 Maret 2020;
- Bahwa baik Para Penggugat dan Para Tergugat tidak membuktikan berapa besar biaya yang telah dikeluarkan untuk fitting baju tanggal 12 Maret 2020, akan tetapi demi kepatutan dan keadilan Majelis Hakim menetapkan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Para Tergugat dihukum untuk membayar kembali uang yang telah disetorkan Penggugat sebesar Rp. 93.700.000,00 (Sembilan puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) dikurangi Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) menjadi Rp83.700.000,00 (delapan puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa petitum gugatan Para Penggugat angka 5 tentang hilangnya keuntungan Para Penggugat adalah tidak relevan dalam perkara ini makanya harus ditolak;

Menimbang, bahwa petitum gugatan Para Penggugat angka 6 tentang menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas harta kekayaan Tergugat I dan atau Tergugat II oleh karena tidak pernah dilakukan penyitaan maka petitum tersebut harus lah ditolak;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Tergugat yang lainnya setelah Majelis Hakim mempelajari secara seksama ternyata tidak menyangkut pokok perkara makanya tidak relevan untuk dipertimbangkan dan harus dikesampaikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Para Penggugat dikabulkan sebagian dan ditolak selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dikabulkan sebagian, maka Para Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng;

Memperhatikan, Pasal-Pasal dari HIR dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara :

Putusan Nomor 898/Pdt.G/2020/PN JKT.SEL Halaman 26 dari 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan Porcase Order (PO) yang dibuat oleh Tergugat I dan atau Tergugat II Nomor : 0128/ KLT/ C/ 17-12-2019 tertanggal 17 Desember 2019 yang diberikan kepada para Penggugat adalah batal demi hukum ;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat I dan atau Tergugat II yang dengan sengaja tidak mengembalikan sebagian uang cicilan kepada Para Penggugat adalah perbuatan melawan hukum ;
4. Menghukum Tergugat I dan atau Tergugat II untuk menyerahkan kembali uang sejumlah Rp. 83.700.000,00 (Delapan puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada Para Penggugat secara tunai dan seketika;
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
6. Menghukum Tergugat I dan atau Tergugat II untuk membayar biaya- biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng sejumlah Rp878.000,00 (Delapan ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada hari Senin, tanggal 11 Oktober 2021 oleh kami, Mardison, SH selaku Hakim Ketua, H.Akhmad Suhel, S.H., dan Hariyadi, S.H.,MH masing- masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 898/Pdt.G/2020/PN JKT.SEL tanggal 16 Juli 2021, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Husna Machmud, SH. MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Jakarta Selatan, dihadiri Kuasa Para Tergugat tanpa hadirnya Kuasa Para Penggugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

H.Akhmad Suhel, S.H.

Mardison, S.H

Hariyadi, S.H..MH

Panitera Pengganti,

Husna Machmud, S.H., M.H.

Putusan Nomor 898/Pdt.G/2020/PN JKT.SEL Halaman 27 dari 28

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran/PNBP.....	:	Rp.30.000,00;
2. Biaya Proses	:	Rp.100.000,00;
3. Penggandaan	:	Rp.18.000,00;
4. Panggilan.....	:	Rp.680.000,00;
5. PNPB Panggilan	:	Rp30.000,00;
6. Redaksi.....	:	Rp.10.000,00;
7. Materai	:	Rp.10.000,00;
Jumlah		<u>Rp.878.000,00;</u>

(Delapan ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)